

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era modern ini perekonomian di Indonesia sangat berkembang pesat. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pergaulan hidup saat ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi bentrokan antara kepentingan dalam bermasyarakat tentunya mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena dalam hakikat dari manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari pada komunikasi dan interaksi. Adanya interaksi ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹

Manusia merupakan salah satu bagian dari hukum islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213

hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dengan sesama. Oleh Karena itu manusia sering kali melakukan interaksi lainnya dalam transaksi yang tanpa diduga melenceng dari ajaran agama Islam.

Islam dengan ajarannya yang menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.² Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam bidang muamalah. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.²

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-

² Ahmad Azhar Hasyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta UII Press, 2000), hlm.

kesulitan hidup pada pihak lain. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika seseorang mengadakan transaksi jual beli, mereka mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup dan bermukim di daerah pedesaan menggantungkan hidupnya disektor pertanian dan perdagangan.³

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Para ulama seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam hal jual beli, yang mana jual beli

³Hadad, Makalah Jual Beli, (<http://pollozadanya.blogspot.com/2013/03/makala-jual-belibarang.html>), diakses tanggal 18 Januari 2016

sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam pun juga mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.⁴

Jual beli menurut bahasa dapat diartikan sebagai tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara' atau istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.⁵

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah dan merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat

⁴Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 289

⁴Mohd Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahan* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), hlm.337-338

⁵*Ibid.*, hlm. 1

⁶Anna Dwi Cahyani, "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*", skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 9.

4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁵

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (sahih) atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.⁶

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan jual beli yang dilakukan oleh para pedagang supplier sayuran di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contohnya : masalah kualitas barangnya terkadang apa yang telah disepakati awal dengan setelah pembayaran sudah berbeda seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barangnya dapat terjamin dengan baik akan tetapi kenyataannya tidak dapat dijamin baiknya. Terkadang juga dalam hal menimbang juga setiap pedagang supplier itu berbeda-beda, ada yang mengurangi dan juga ada yang sudah sesuai. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat dan jugadapat dikatakan persaingan yang kurang sehat dalam memperoleh keuntungan. Peroalan lain (khususnya dalam bentuk borongan) adalah ketika melakukan

akad dalam memasarkannya tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk barangnya. Biasanya para supplier mencari kesempatan curang agar bisa mendapat keuntungan yang lebih dengan hal tersebut. Dengan demikian, pengecer pun terkadang memperoleh sayurannya terdapat campuran barang yang tidak layak untuk dijual. Sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Pasar kesamben merupakan suatu tempat dimana masyarakat sekitar desa kesamben melakukan aktivitas perdagangan guna memperoleh kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan transaksi jual beli apapun itu prinsip kejujuran adalah hal yang paling penting dan utama agar tidak merugikan satu sama lain. Melakukan cara lain dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan ajaran Rasulullah saw, manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong bukan untuk saling merugi satu sama lain.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat, bahwa proses jual beli sayuran di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, dari paparan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Transaksi Jual Beli Sayuran Dari Suppier Kepada Penjual di Pasar Tradisional Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek penjualan yang dilakukan oleh para supplier kepada penjual di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben kabupaten Blitar?
2. Bagaimanakah praktek penjualan yang dilakukan oleh para supplier kepada penjual di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut fiqih muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan mengenai praktek penjualan yang dilakukan oleh para supplier kepada penjual di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
2. Menjelaskan mengenai praktek penjualan yang dilakukan oleh para supplier kepada penjual di pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut fiqih muamalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Tulungagung, selain itu mahasiswa juga mendapat beberapa pengalaman yang tak kan terlupakan dan mahasiswa pun dapat mengetahui tentang transaksi jual beli sayuran yang dilakukan oleh supplier kepada penjual (pengecer) menurut fiqh muamalah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi penjual (supplier) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi supplier selaku pelaku ekonomi/bisnis agar dapat berperilaku jujur supaya tidak merugikan pihak lain dan dapat memberikan rasa nyaman dalam menjalankan roda perekonomian.
- b. Bagi penjual (pengecer) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyalur yang lebih baik dan jujur dalam melakukan transaksi, dengan adanya penjual masyarakat pun dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus datang jauh-jauh ke pasar pusat.
- c. Bagi masyarakat (konsumen) penelitian ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta dapat mempermudah roda perekonomian
- d. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan transaksi jual beli menurut fiqh muamalah

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Transaksi Jual Beli Sayuran dari Supplier kepada Penjual di Pasar Tradisional Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar) agar memperoleh pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema penelitian ini, maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶
- b. Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.⁷
- c. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan(hukum) Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 68-69

⁷<http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-tradisional.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018, pukul 22.02

urusan yang berkaitan dengan social kemasyarakatan. Kapan pun dan dimana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt sekalipun dalam perkarayang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.⁸

2. Penegasan operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul Transaksi Jual Beli Sayuran Dari Supplier Kepada Penjual Di Pasar Tradisional Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar) adalah penelitian yang mengkaji secara mendalam Transaksi Jual Beli Sayuran Dari Supplier Kepada Penjual di Pasar Tradisional Menurut Fiqih Muamalah Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai taurutan dari permasalahan yang ada.

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II yaitu membahas mengenai landasan teori tentang konsep umum jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli,

⁸<http://www.muhammadhafizh.com/fiqih-muamalah>, diakses pada tanggal 22 mei 2018, pukul 22.03

rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli, hikmah disyari'atkannya jual beli, macam-macam jual beli menurut fiqih muamalah dan sifat-sifat dalam jual beli, serta penelitian terdahulu.

BAB III yaitu membahas tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang sekilas tentang transaksi jual beli sayuran dari supplier kepada penjual di pasar tradisional menurut fiqih muamalah. Dimana lokasi penelitian tersebut terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

BAB V PENUTUP yaitu meliputi kesimpulan dari hasil yang diperoleh selama penelitian berlanjut serta hal-hal yang di dapat ketika peneliti telah terjun langsung ke lokasi di pasar kesamben kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saran-saran.